



P U T U S A N

NOMOR 79/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN**

Tempat lahir : Lubuk Rengas (Ka. Banyuasin)

Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 07 November 1988

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Lintas Palembang – Jambi Km. 46, RT. 04, RW.
02,Kel. Mulya Agung, Kec Banyuasin III, Kab. Banyuasin

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/306 / XI/2015 tanggal 4 Oktober 2015 sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 761/N.610/Euh.1/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 138/Pen. Pid/2015/PN.Plg, tanggal 01 Desember 2015, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
- 4 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1162/N.6.10/Epp.2/12/2015, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
- 5 Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 2010/Pid.Sus/2015/PN. Plg sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.79/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 2010/Pid.Sus/2015/PN.Plg, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016;
- 7 Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pen.Pid/2016/PT.PLG tanggal 7 Maret 2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- 8 Perpanjangan penahanan ke II, Ketua Pengadilan Tinggi No.50/Pen.Pid/2016/PT.PLG tanggal 13 April 2016, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
- 9 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pen.Pid/2016/PT.PLG. tanggal 27 April 2016, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
- 10 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/Pen.Pid/2016 /PT.PLG. tanggal 19 Mei 2016, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Alamsyah Hanafiah, S.H, 2. Prof. DR. HC.H.M. Rasyid Ariman.,S.H.,M.H., 3. Anwar Sadad, S.H, 4. Muhammad Akbar.S.H.,5. Arthulius.S.H., 6. M. Andi Yulizar.S.H., Advokat /Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partners di Jl. Letj.R.Suprpto,Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C.No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2016 Nomor 79/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 15 Desember 2016 Nomor Register perkara PDM-/PLG/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar No.301 Hotel Permai Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat- I Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari terdakwa sebagai penyalur atau penjual wanita kepada laki-laki hidung belang melalui situs jejaring social Facebook, di antara nya wanita yang bernama Sherly yang telah dua kali di jual oleh terdakwa, adapun cara terdakwa menjual perempuan tersebut yaitu dengan cara pemesan melalui situs jejaring social facebook yang bernama : “Cari teman selingkuh di Palembang”, yang kemudian ada sebuah pesan masuk dikotak pesan (inbox) pada akun Facebook terdakwa dan ternyata atas nama Hendri yang meminta terdakwa untuk dicarikan perempuan untuk kencan lalu setelah tawar menawar harga serta telah terjadi kesepakatan maka antara terdakwa dan Hendri membuat janji untuk bertemu, adapun alat bantu yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan perdagangan orang tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry DAVIS type 9220 warna hitam, lalu selanjutnya terdakwa mempertemukan perempuan yang dipesan dan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk short time atau paling lama sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa menyetujuinya serta berjanji akan bertemu pada waktu yang telah di tentukan di Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai kelurahan 26 Ilir Kecamatan IB.I Palembang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Sherly bahwa ada job atau ada laki-laki yang akan memesan saksi Sherly yang mana job ini saksi harus menemani atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah saksi Sherly menyetujuinya lalu terdakwa menjemput saksi Sherly untuk dijual kepada Hendri ke Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai Palembang, sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Palembang;

Bahwa terdakwa sudah kedua kalinya menjual saksi Sherly kepada laki-laki hidung belang dengan kisaran harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan terdakwa mendapatkan jatah Free sex (melakukan hubungan sex dengan saksi sherly gratis);

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.79/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar No.301 Hotel Permai Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat-I Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membantu perbuatan Percobaan melakukan kejahatan tindak pidana Perdagangan orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari terdakwa sebagai penyalur atau penjual wanita kepada laki-laki hidung belang melalui situs jejaring social Facebook, di antara nya wanita yang bernama Sherly yang telah dua kali di jual oleh terdakwa, adapun cara terdakwa menjual perempuan tersebut yaitu dengan cara pemesan melalui situs jejaring social facebook yang bernama : "Cari teman selingkuh di Palembang", yang kemudian ada sebuah pesan masuk kotak pesan (inbox) pada akun Facebook terdakwa dan ternyata atas nama Hendri yang meminta terdakwa untuk dicarikan perempuan untuk kencan lalu setelah tawar menawar harga serta telah terjadi kesepakatan maka antara terdakwa dan Hendri membuat janji untuk bertemu, adapun alat bantu yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan perdagangan orang tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry DAVIS type 9220 warna hitam, lalu selanjutnya terdakwa mempertemukan perempuan yang dipesan dan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk short time atau paling lama sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa menyetujuinya serta berjanji akan bertemu pada waktu yang telah ditentukan di Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai kelurahan 26 Ilir Kecamatan IB.I Palembang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Sherly bahwa ada job atau ada laki-laki yang akan memesan saksi Sherly yang mana job ini saksi harus menemani atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah saksi Sherly menyetujuinya lalu terdakwa menjemput saksi Sherly untuk dijual kepada Hendri ke Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai Palembang, sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah kedua kalinya menjual saksi Sherly kepada laki-laki hidung belang dengan kisaran harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan terdakwa mendapatkan jatah Free sex (melakukan hubungan sex dengan saksi sherly gratis);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar No.301 Hotel Permai Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat- I Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari terdakwa sebagai penyalur atau penjual wanita kepada laki-laki hidung belang melalui situs jejaring social Facebook, di antara nya wanita yang bernama Sherly yang telah dua kali di jual oleh terdakwa, adapun cara terdakwa menjual perempuan tersebut yaitu dengan cara pemesanan melalui situs jejaring social facebook yang bernama : "Cari teman selingkuh di Palembang", yang kemudian ada sebuah pesan masuk kotak pesan (inbox) pada akun Facebook terdakwa dan ternyata atas nama Hendri yang meminta terdakwa untuk dicarikan perempuan untuk kencan lalu setelah tawar menawar harga serta telah terjadi kesepakatan maka antara terdakwa dan Hendri membuat janji untuk bertemu, adapun alat bantu yang terdakwa a pergunakan pada saat melakukan perdagangan orang tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry DAVIS type 9220 warna hitam, lalu selanjutnya terdakwa mempertemukan perempuan yang dipesan dan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk short time atau paling lama sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa menyetujuinya serta berjanji akan bertemu pada waktu yang telah di tentukan di

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.79/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai kelurahan 26 Ilir Kecamatan IB.I Palembang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Sherly bahwa ada job atau ada laki-laki yang akan memesan saksi Sherly yang mana job ini saksi harus menemani atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah saksi Sherly menyetujuinya lalu terdakwa menjemput saksi Sherly untuk dijual kepada Hendri ke Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai Palembang, sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Palembang;

Bahwa terdakwa sudah kedua kalinya menjual saksi Sherly kepada laki-laki hidung belang dengan kisaran harga RP.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan terdakwa mendapatkan jatah Free sex (melakukan hubungan sex dengan saksi sherly gratis);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar No.301 Hotel Permai Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat-I Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari terdakwa sebagai penyalur atau penjual wanita kepada laki-laki hidung belang melalui situs jejaring social Facebook, di antara nya wanita yang bernama Sherly yang telah dua kali di jual oleh terdakwa, adapun cara terdakwa menjual perempuan tersebut yaitu dengan cara pemesanan melalui situs jejaring social facebook yang bernama : “Cari teman selingkuh di Palembang”, yang kemudian ada sebuah pesan masuk dikotak pesan (inbox) pada akun Facebook terdakwa dan ternyata atas nama Hendri yang meminta terdakwa untuk dicarikan perempuan untuk kencan lalu setelah tawar menawar harga serta telah terjadi kesepakatan maka antara terdakwa dan Hendri membuat janji untuk bertemu, adapun alat bantu yang terdakwa pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan perdagangan orang tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry DAVIS type 9220 warna hitam, lalu selanjutnya terdakwa mempertemukan perempuan yang dipesan dan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk short time atau paling lama sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa menyetujuinya serta berjanji akan bertemu pada waktu yang telah di tentukan di Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai kelurahan 26 Ilir Kecamatan IB.I Palembang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Sherly bahwa ada job atau ada laki-laki yang akan memesan saksi Sherly yang mana job ini saksi harus menemani atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah saksi Sherly menyetujuinya lalu terdakwa menjemput saksi Sherly untuk dijual kepada Hendri ke Hotel Permai Komplek Ilir Barat Permai Palembang, sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Palembang;

Bahwa terdakwa sudah kedua kalinya menjual saksi Sherly kepada laki-laki hidung belang dengan kisaran harga RP.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan terdakwa mendapatkan jatah Free sex (melakukan hubungan sex dengan saksi sherly gratis);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 15 Maret 2016 Nomor Register Perkara PDM 1072/Ep.1/03/2016 memohon agar supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang“, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang-Undang RI. tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOPRI YANDI ALS. RIAN PUTRA BIN SOBIRIN** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.79/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Davis type 9920 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ; uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2016 Nomor 2010/Pid.Sus/2015/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NOPRI YANDI ALS RIAN PUTRA BIN SOBIRIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hadphone merk Blackberry Davis type 9920 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ; uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Akta.Pid/ 2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 April 2016 Nomor 2010/Pid.Sus/2015/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 18 Mei 2016 ;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tanggal 16 Mei 2016, yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2016, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Mei 2016, yang diterima oleh Sdr. Juli Astra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, untuk Terdakwa tanggal 18 Mei 2016, sedangkan untuk Jaksa penuntut Umum tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa yang menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan saksi korban, dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak sependapat dan tidak menerima karena apa yang telah diuraikan dalam memori bandingnya semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palembang memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 April 2016 Nomor 2010/ Pid.Sus/2015/PN.Plg. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan dan lamanya

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.79/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai, tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Palembang memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 April 2016 Nomor 2010/Pid.Sus/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1)(2), Pasal 193 (2) huruf (b) KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 April 2016 Nomor 2010/Pid.Sus/2015/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Davis Type 9920 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016**, oleh kami **H. SUMANTRI, SH.,MH.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD..SH.,M.H.**, dan **NY. BUDI HAPSARI,S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2016, Nomor : 79/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **WARTONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,M.H.**,

H. SUMANTRI, SH.,M.H.,

2 **NY. BUDI HAPSARI,S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.79/Pid/2016/PT.PLG.